

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pendapat yang membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan. Baik dari kalangan Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah memiliki pendapat yang sama.
 - b. Pendapat yang tidak membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan. Pendapat yang tidak membolehkan berasal dari Jamaah Tabligh Kota Banjarmasin.
2. Faktor yang mempengaruhi alasan pendapat ulama tentang peran politik perempuan di Kota Banjarmasin bukan karena organisasi keagamaannya. Responden Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pendapat yang sama. Faktor yang mempengaruhi karena saat ini banyak jumlah populasi perempuan, dimana mereka berpendidikan tinggi dan juga berkompeten. Hal lainnya banyak pula aspek yang bisa ditangani

dan dimengerti oleh perempuan terhadap permasalahan saat ini. Pengaruh sosok perempuan yang berhasil menjadi pemimpin seperti istri Rasulullah Siti Aisyah dan sosok perempuan lainnya di era sekarang. Sedangkan yang tidak setuju dipengaruhi faktor pemahaman responden dari Jamaah Tabligh terkait adanya perempuan yang lalai karena sibuk politik. Hal juga berkaitan dengan pola pikir yang konservatif dengan tujuan menjaga martabat wanita.

3. Alasan dan dasar hukum yang digunakan Ulama di Kota Banjarmasin terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di yaitu:
 - a. Alasan yang membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan, mereka beralasan bahwa wanita memiliki kedudukan yang sama dalam politik pemerintahan dan mereka memiliki hak tersendiri dalam dunia politik dan pemerintahan. Pendapat ini dikuatkan dengan dasar hukum pada Q.S. *an-Nisaa* ayat 32 yang mengisyaratkan adanya kesamaan antara laki-laki dan wanita, hak untuk berkompetisi di dunia politik dan pemerintahan.
 - b. Alasan dan dasar hukum Ulama yang tidak membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan, mereka beralasan bahwa laki-laki

adalah pemimpin bagi kaum wanita, sehingga wanita tidak layak untuk terlibat atau menduduki jabatan politik dan pemerintahan. Selain itu, wanita memiliki berbagai keterbatasan ataupun halangan secara kodratnya sebagai wanita. Pendapat ini didasarkan pada dasar hukum Q.S *an-Nisaa* ayat 34 yang berbicara mengenai laki-laki sebagai pemimpin.

B. Saran

Melihat hasil temuan penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti aspek yang berbeda dengan tema yang sama atau dengan pendekatan penelitian yang berbeda. Sehingga hasil penelitian dapat memperkaya khazanah pengetahuan.

2. Bagi Para Pembaca

Penulis menyarankan untuk membaca lebih banyak literatur mengenai keterlibatan politik wanita, baik dalam aspek sejarah, aspek sosial, maupun terhadap pandangan agama mengenai hal tersebut. Hal ini dikarenakan pandangan agama sangat mempengaruhi pandangan sosial masyarakat, sehingga dengan mengetahui pandangan agama dan aspek lainnya, persoalan

mengenai keterlibatan politik wanita akan semakin lebih jelas.

3. Bagi partai politik

Dengan adanya dukungan ulama terhadap keterlibatan politik wanita sebagaimana hasil temuan penelitian ini, maka sudah sepantasnya partai-partai politik terutama partai yang berbasis Islam mulai mempertimbangkan pentingnya peranan wanita dalam dunia politik. Oleh karena itu, perlu adanya ruang yang lebih bagi wanita untuk berkiprah dalam partai politik ataupun pemerintahan

